

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Frasa ekonomi kerakyatan terdiri dari dua kata. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan, seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Sementara itu, arti kerakyatan mengacu pada sesuatu mengenai rakyat. Jadi, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang mengacu pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang ‘mereaksi’ konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru. Kemudian, muncul ‘reaksi kembali’, khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap ‘tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru’. Strategi dan kebijakan ekonomi orde baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat Negara miskin menjadi Negara berpendapatan menengah melalui pertumbuhan ekonomi tinggi, 7% per tahun selama 3 dasawarsa. Jadi, yang salah adalah praktik pelaksanaannya, bukan teorinya.

Cara lain untuk menerangkan konsep ekonomi kerakyatan adalah dengan langsung menunjukkan adanya kata ‘kerakyatan’ dalam Pancasila (sila ke-4) yang harus ditonjolkan dan diwujudkan dalam strategi dan kebijakan ekonomi karena di

antara 5 sila Pancasila, sila ke-4 inilah yang paling banyak dilanggar dalam praktik ekonomi selama era pembangunan ekonomi orde baru.

Berbagai upaya dan program pembangunan ekonomi belum banyak yang berhasil, terutama karena dilaksanakan dalam kerangka sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik liberal, yang tidak peduli pada 'nasib' rakyat kecil dan membiarkan terjadinya persaingan liberal antara konglomerasi dan ekonomi rakyat. Inilah masalah besar sistem perekonomian yang kini berjalan di Indonesia. Kita patut terus-menerus berusaha untuk mewujudkan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi pasar yang mengacu pada sila-sila Pancasila, yang benar-benar menjanjikan 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mestinya menjadi dasar pengembangan perekonomian bangsa yang kaya akan sumber daya alam ini. Jiwa sosialisme yang memberikan hak monopoli kepada Negara, dilaksanakan melalui pemberian peran yang sangat besar kepada swasta, dan meniadakan keterlibatan rakyat banyak dalam pelaksanaannya. Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mengambil jiwa sosialisme yang paling buruk, yaitu penguasaan dan monopoli Negara, serta menerapkan dengan cara otoritarian dan memberikan keleluasaan sebesar-besarnya kepada pemilik modal, tanpa perlindungan apapun kepada rakyat kecil.

Pasal 33 UUD 1945 merupakan antisipasi terhadap kegagalan model kapitalisme pasar bebas. Pasal 33 UUD 1945 sangat sejalan dengan visi membangun Negara Indonesia merdeka, yaitu masyarakat adil dan makmur. Di dalam pasal 33 UUD 1945 itu, yang paling di utamakan adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sangat berbeda dengan visi kapitalisme pasar bebas.

Kegiatan ekonomi oleh banyak orang dengan skala kecil-kecil kini banyak mendapat perhatian. Kegiatan ekonomi kerakyatan ini terbukti lebih tangguh dalam mengawal perekonomian masyarakat. Ekonomi rakyat, sering disebut ekonomi kerakyatan, tumbuh menjadi bagian penting dalam perekonomian . Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh banyak orang dalam skala kecil-kecil ini mampu menopang perekonomian masyarakat atau keluarga-keluarga di saat krisis ekonomi menerpa.

Sesuai Peraturan Gubernur Lampung No 14 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Lampung. Perkuatan permodalan untuk Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai pasal 78 ayat (1) dan (2) :

1. UPTD Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melaksanakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui program perkuatan permodalan dalam rangka meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam perekonomian Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) UPTD Perkuatan Permodalan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian layanan perkuatan modal usaha Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
 - b. Peningkatan produktivitas dan skala Usaha Kecil Menengah (UKM)

- c. Peningkatan mutu sumber daya manusia Usaha Kecil Menengah penerima dana perkuatan modal usaha
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Para buruh atau karyawan korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dari industri skala menengah dan besar banyak yang beralih ke ekonomi kerakyatan. Nampaknya masyarakat patut mensyukuri kampanye wirausaha yang sebelumnya gencar dilakukan. Kini banyak kalangan masyarakat Bandar Lampung yang mulai tertarik dan tertantang menjadi wirausahawan meski harus memulai dari skala kecil.

Berbagai bidang dimasuki para wirausahawan yang menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Bidang pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, makanan olahan serta konveksi yang telah menjadi langganan usaha kerakyatan makin banyak yang memasukinya. Usaha kerakyatan banyak juga yang menjadi pemasok atau penopang industri skala besar seperti di bidang otomotif, telekomunikasi dan teknologi informasi. Usaha-usaha ini biasanya masuk dalam kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung menyalurkan dana dalam bidang ekonomi kerakyatan (ekor) sebesar Rp6,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana diberikan kepada masyarakat untuk tambahan modal yang mempunyai usaha produktif dalam bentuk pinjaman. Program itu diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha produktif, penyerapan dana pada tiap kelurahan tidak sama, tergantung pada kepatuhan peminjam, kinerja kelompok masyarakat, lurah, dan camat setempat berdasarkan laporan dari Bank Pasar.

Program ekonomi kerakyatan adalah salah satu upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan, penekanan pada penguatan peran serta atau partisipasi masyarakat sebagai penggerak yang memiliki tanggungjawab dalam pembangunan di lingkungan.

Sesuai peraturan Walikota Bandar Lampung No. 57 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun Tapis Berseri Kota Bandar Lampung. Tujuan program pemberdayaan masyarakat gemma tapis berseri ialah penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sehat di Kota Bandar Lampung.

Sesuai peraturan Walikota Bandar Lampung No. 3 tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung bagian perekonomian merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang kepala bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam hal :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Program di bidang perekonomian meliputi Ekonomi kerakyatan, Jasa Produksi, dan Sarana Perekonomian
- b. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang Ekonomi Kerakyatan, Jasa Produksi, dan Sarana Perekonomian
- c. Pengordinasian dan Penyelenggaraan dan tugas-tugas di bidang Ekonomi Kerakyatan, Jasa Produksi, dan sarana Perekonomian

- d. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang Ekonomi Kerakyatan, Jasa Produksi, dan Sarana Perekonomian
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Ekonomi Kerakyatan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala bagian dalam hal :

- a. Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan pengembangan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, home industry, dan perdagangan kecil
- b. Melaksanakan monitoring dan pemantauan bidang pertanian, peternakan, perikanan, home industri, dan perdagangan kecil
- c. Membuat telahan, evaluasi, dan saran tindak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, home industry, dan perdagangan kecil
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian distribusi kebutuhan pokok dan BBM
- e. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian ekonomi kerakyatan
- f. Melaksanakan Tata Usaha Bagian
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan

Demi membantu UKM di bandar Lampung dalam hal dana atau keuangan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Bandar Lampung bekerja sama dengan Bank Pasar, memberikan pinjaman kepada seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) di Bandar Lampung. Besarnya dana pinjaman ini yaitu berkisar Rp 1 juta untuk pinjaman pertama. Sedangkan untuk pinjaman selanjutnya bisa di atas angka tersebut atau disesuaikan dengan kebutuhan UKM.

Lalu pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan akan memverifikasinya. Untuk memudahkan jalur distribusi pinjaman, Pemkot akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Bandar Lampung serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Daerah (PD), Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Sebagaimana yang diuraikan dalam latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul skripsi **“Pertanggung Jawaban Pemberi Dana Ekonomi Kerakyatan Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggung jawaban pemberi dana ekonomi kerakyatan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam hal pertanggung jawaban dana ekonomi kerakyatan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui pertanggung jawaban pemberi dana ekonomi kerakyatan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pertanggung jawaban pemberi dana ekonomi kerakyatan yang oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang telah disebutkan diatas, penulisan ini diharapkan mempunyai kegunaan, yaitu :

a. Kegunaan Teoristis

Secara teoristis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara yaitu mengenai pertanggung jawaban pemberi ekonomi kerakyatan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan kota Bandar Lampung.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab pemberi dana ekonomi kerakyatan.
2. Menambah literatur perpustakaan dan sumber data bagi peneliti lain.
3. Sebagai salah satu latihan peningkatan pengetahuan dan pengembangan wawasan ilmu bagi penulis dan dapat menjadi bahan masukan bagi penulis.